



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pendamping Desa;
4. Pendamping Lokal Desa.

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

B. Isi Edaran

1. Bagi desa yang telah menerima penyaluran dana desa tahap I segera memanfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa melalui pengelolaan secara swakelola (PKTD).
2. Bagi desa yang telah menyelesaikan APBDes namun dana desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan dengan pola PKTD, harus segera melakukan perubahan APBDes dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan dengan pola PKTD pada tahap I.
3. Bagi desa yang belum menyelesaikan APBDes, harus segera menyelesaikan dan mencantumkan kegiatan dengan pola PKTD pada tahap I paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020.
4. Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
5. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari.
6. Mempertimbangkan situasi wabah Covid-19 (virus corona), pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter;
 - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek, wajib menggunakan masker.
7. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus ikut terlibat dan berperan lebih aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.

8. Terkait pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyediakan call center ke nomor 1500040 dan layanan SMS center ke 087788990040 atau 081288990040.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Wakil Presiden RI
3. Menteri Koordinator PMK
4. Menteri Sekretariat Negara
5. Sekretaris Kabinet
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Keuangan
8. Gubernur seluruh Indonesia
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia